

PENGUMUMAN
NOMOR PENG- 48 /NB.1/2019
TENTANG
PENCABUTAN SANKSI PEMBATAAN KEGIATAN USAHA
DI BIDANG PIALANG ASURANSI

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha kepada perusahaan pialang asuransi melalui surat Nomor S-145/NB.1/2019 tanggal 9 Oktober 2019 hal Pencabutan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Alamat
PT Sinergi Adi Utama	Komplek Kejaksaan Agung RI Blok C/5 Jl. Raya Ragunan, Pasar Minggu Jakarta Selatan – 12520

PT Sinergi Adi Utama telah menyelesaikan penyebab dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha dengan mengadministrasikan perubahan pengurus PT Sinergi Adi Utama melalui surat OJK Nomor S-1392/NB.122/2019 tanggal 25 September 2019 hal Pengadministrasian Perubahan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris PT Sinergi Adi Utama dan telah memiliki Pialang Asuransi berdasarkan surat OJK Nomor S-1189/NB.122/2019 tanggal 1 Agustus 2019 hal Pendaftaran Sementara Pialang Asuransi PT Sinergi Adi Utama. Dengan dicabutnya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha, PT Sinergi Adi Utama diperbolehkan kembali melakukan jasa keperantaraan asuransi.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Oktober 2019

a.n. Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
Deputi Komisioner Pengawas IKNB I



Anggar B. Nuraini